



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mrt

Pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MASHURI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Kampung Tengah, RT.06, Kelurahan Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, S.H Advokat pada Kantor Pengacara SYUKRI, S.H & REKAN yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK-Pdt/SY/III/2024 tertanggal 29 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 29/SK/Pdt/2024/PN Mrt tertanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), berkedudukan di Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan, S.H., Adela Regina, S.H., Denta Febrianda, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Ahmad Azhari, M. Daniel, Pranata Susilo, Haryo Pangestu, dan Fajar Syarifman, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.955/BO-IV/MKR/04/2024 dan Surat Tugas Nomor: B.956/BO-IV/MKR/04/2024 tertanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 30 April 2024 Nomor 30/SK/Pdt/2024/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama Silva Da Rosa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tebo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Selasa, tertanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat pada tanggal 21 Mei 2024 membayar pinjaman yang bersangkutan sejumlah Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) dan akan melakukan pembayaran sisa pokoknya sejumlah Rp41.818.150,00 (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) tanpa bunga dengan mencicil sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) menjelang nasabah memiliki dana Kembali untuk melunasi pinjamannya.

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah melakukan perdamaian ini, masing-masing telah sepakat untuk tidak lagi mempermasalahkan persoalan tersebut dan tidak lagi saling menuntut baik secara hukum adat maupun hukum pemerintah yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Bahwa pihak Tergugat dengan itikad baik dan ikhlas untuk melakukan penyelesaian atas tunggakan tersebut diatas dengan cara perdamaian.

Pasal 4

Bahwa hasil kesepakatan damai antara pihak penggugat dan pihak tergugat akan di buatkan Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa seluruh biaya yang timbul dari gugatan ini di bebaskan kepada Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Kesepakatan ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dan tidak melanggar asusila serta undang-undang.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp692.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Rintis Candra, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., dan Fadillah Usman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mrt tanggal 2 April 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Rintis Candra, SH., MH

Fadillah Usman, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, SH, MH.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	: : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: : Rp250.000,00;
3. Panggilan	: : Rp362.000,00;
4. PNBP Panggilan	: : Rp 20.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa	: : Rp 10.000,00;
6. Materai	: : Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: : Rp 10.000,00; +
Jumlah	: : Rp692.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua ribu rupiah)